



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 32/Pid.B/2015/PN.RAH.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HENDRI ALIAS LA TASI BIN LA NTABE ;
Tempat lahir : Bangkali ;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / Tahun 199 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Bangkali, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Supir ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 02 Januari 2015 No Pol : SP.Han/1/I/2015/Reskrim Sek, sejak tanggal 02 Januari 2015 s/d 21 Januari 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 10 Januari 2015 Nomor : TAP-03/R.3.13/Ep.1/01/2015 Sejak tanggal 22 Januari 2015 s/d tanggal 02 Maret 2015 ;
3. Penuntut Umum tanggal 26 Februari 2014, Nomor Print- 134/R.3.13/Ep.2/02/2015 sejak tanggal 26 Februari 2015 s/d 17 Maret 2014 ;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Raha tanggal 06 Maret 2015 Nomor. 28/ Pen.Pid/2015/PN.Rah. sejak tanggal 06 Maret 2015 s/d tanggal 04 April 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha Maret 2015 Nomor. 28/ Pen.Pid/2015/PN.Rah sejak tanggal 05 April 2015 s/d tanggal 03 Juni 2015 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini ;
 - Telah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa ;
 - Telah mendengar Tuntutan/Requisitoir Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-08/RP-9/Ep.2/02/2015, tertanggal 21 April 2015 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa HENDRI Alias LA TASI Bin LA NTABE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang “ sebagaimana Dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa HENDRI Alias LA TASI Bin LA NTABE oleh karena kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, turut dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa atas pernyataan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa juga menyatakan tidak akan mengajukan Duplik dan tetap pada Pledooi atau Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut dengan dakwaan Alternatif pada tanggal 16 Februari 2015, dengan No.REG. PERKARA : PDM -08/RP-9/Ep.2/02/2015, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa HENDRI Alias LA TASI Bin LA NTABE, pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Desember dalam tahun 2014, bertempat di desa Bangkali Kec. Watopute Kab. Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang telah dilakukan terdakwa HENDRI Alias LA TASI Bin LA NTABE terhadap korban LA BIBI Als LA IBI Bin LA HAMU dengan cara sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika korban sedang duduk-duduk di sekitar jalan lorong 3 (tiga) desa Bangkali, tidak lama kemudian datang sdr. La Boole yang mana saat itu korban lihat ada parangnya yang telah ia selipkan di belakang bajunya. Dan pada saat itu korban menghampiri sdr. La Boole dan berkata “ jangan ribut disini, pulangmi “ namun kemudian datang sdr. Farhan als La Koole (DPO) mendatangi korban dan langsung memukul bagian kening sebelah kanan korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian korban langsung memegang leher baju sdr. Farhan als La Koole (DPO) sambil menanyakan apa kesalahannya hingga korban di pukul. Selanjutnya sdr. Fargan als La Koole (DPO) “jangan rebut kamu “ dan saat itu juga sdr. Farhan Als La Koole (DPO) bersama teman-temannya yang korban tidak ketahui identitasnya langsung memukul bagian kepala serta wajah korban sebanyak beberapa kali, dan terus memukunya sampai disekitar jalan poros Desa Bangkali ;
- Pada saat di jalan Poros Desa Bangkali, datanglah terdakwa La Tasi dan langsung memukul bagian kenisng korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saat itu korban terjatuh di tanah, dan selanjutnya datang teman-teman korban untuk menyelamatkan korban ;
- Bahwa pada saat itu tempat korban di aniaya oleh terdakwa bersama teman-temannya di tempat yang terbuka, yaitu di sekitar jalan lorong 3 (tiga) Desa Bangkali dan di bagian jalan poros Desa Bangkali, dimana lokasi tersebut merupakan tempat umum dan dapat di lihat oleh orang-orang ;
- Luka mana berdasarkan dari hasil Ver dari RSUD Kab Muna dengan 353/24/VER/2015 tertanggal 1 januari 2015, yang telahdi tanda tangani oleh dr. La Ode Baynuddin. Dengan hasil pemeriksaan menerangkan sebagai berikut ;
 1. Terdapat luka memar pada kulit kepala bagian kanan 7 cm (tujuh centimeter) di atas telinga kanan dengan ukuran : 5 cm x 3 cm (lima kali tiga centimeter) warna kulit sama dengan kulit sekitarnya ;
 2. Terdapat luka memar pada kulit kepala bagian kiri 6 cm (enam centimeter) dari telinga kiri dengan ukuran : 6 cm x 4 cm (enam kali empat centimeter) warna kulit sama dengan kulit sekitarnya ;
 3. Terdapat luka memar pada pelipis kiri denga ukuran : 5 cm x 3 cm (lima kali tiga centimeter) ;
 4. Terdapat 2 (dua) luka lecet pada wajah tepat diatas tonjolan pipi kiri dengan ukuran : 1,5 cm x 1 cm x 1 cm (satu koma lima kali satu dan kali satu centimeter) ;
 5. Terdapat luka memar berwarna biru kehitaman pada kelopak atas mata kanan dengan ukuran : 4,5 cm x 2 cm (empat koma lima kali dua centimeter) ;
 6. Terdapat luka lecet pada kelopak atas mata kanan denga ukuran : 1 cm x 0,2 cm (satu kali nol koma dua centimeter) ;
 7. Terdapat luka lecet pada siku dalam lengan bawah tangan kanan dengan ukuran : 9 cm x 1,5 cm (Sembilan kali satu koma lima centimeter) ;
 8. Terdapat luka lecet pada bagian belakang tangan atas kiri dengan ukuran : 5 cm (lima centimeter) diatas siku kiri dengan ukuran : 1,5 cm x 1 cm (satu koma lima kali satu centimeter) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat luka memar berwarna merah pada dada kanan dengan ukuran : 9 cm x 4 cm (Sembilan kali empat centimeter) ;

10. Terdapat luka memar berwarna merah pada perut bagian kanan sejajar pinggang kanan dengan ukuran : 6 cm x 5 cm (enam kali lima centimeter) ;

11. Terdapat luka memar dengan panggul kanan sejajar tulang taju usus depan atas kanan dengan ukuran : 5 cm x 4 cm (lima kali empat centimeter) ;

Kesimpulan : keadaan tersebut di atas di sebabkan oleh karena benda tumpul ;

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa terhadap perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat

(1) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa HENDRI Alias LA TASI Bin LA NTABE, pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekitar pukul 23.00 Wita, atau setidaknya pada bulan Desember dalam tahun 2014, bertempat di desa Bangkali Kec. Watopute Kab. Muna atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka merusak kesehatan orang lain yang telah dilakukan terdakwa HENDRI Als LA TASI Bin LA NTABE terhadap Korban LA BIBI als LA IBI Bin LA HAMU dengan cara sebagai berikut ;

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika korban sedang duduk-duduk di sekitar jalan lorong 3 (tiga) desa Bangkali, tidak lama kemudian datang sdr. La Boole yang mana saat itu korban lihat ada parangnya yang telah ia selipkan di belakang bajunya. Dan pada saat itu korban menghampiri sdr. La Boole dan berkata “ jangan ribut disini, pulangmi “ namun kemudian datang sdr. Farhan als La Koole (DPO) mendatangi korban dan langsung memukul bagian kening sebelah kanan korban ;
- Kemudian korban langsung memegang leher baju sdr. Farhan als La Koole (DPO) sambil menanyakan apa kesalahannya hingga korban di pukul. Selanjutnya sdr. Fargan als La Koole (DPO) “ jangan rebut kamu “ dan saat itu juga sdr. Farhan Als La Koole (DPO) bersama teman-temannya yang korban tidak ketahui identitasnya langsung memukul bagian kepala serta wajah korban sebanyak beberapa kali, dan terus memukainya sampai disekitar jalan poros Desa Bangkali ;
- Pada saat di jalan Poros Desa Bangkali, datanglah terdakwa La Tasi dan langsung memukul bagian kenisng korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan selanjutnya datang teman-teman korban untuk

menyelamatkan korban ;

- Bahwa pada saat itu tempat korban di aniaya oleh terdakwa bersama teman-temannya di tempat yang terbuka, yaitu di sekitar jalan lorong 3 (tiga) Desa Bangkali dan di bagian jalan poros Desa Bangkali, dimana lokasi tersebut merupakan tempat umum dan dapat di lihat oleh orang-orang ;
- Luka mana berdasarkan dari hasil Ver dari RSUD Kab Muna dengan 353/24/VER/2015 tertanggal 1 januari 2015, yang telah di tanda tangani oleh dr. La Ode Baynuddin. Dengan hasil pemeriksaan menerangkan sebagai berikut ;

12. Terdapat luka memar pada kulit kepala bagian kanan 7 cm (tujuh centimeter) di atas telinga kanan dengan ukuran : 5 cm x 3 cm (lima kali tiga centimeter) warna kulit sama dengan kulit sekitarnya ;
13. Terdapat luka memar pada kulit kepala bagian kiri 6 cm (enam centimeter) dari telinga kiri dengan ukuran : 6 cm x 4 cm (enam kali empat centimeter) warna kulit sama dengan kulit sekitarnya ;
14. Terdapat luka memar pada pelipis kiri dengan ukuran : 5 cm x 3 cm (lima kali tiga centimeter) ;
15. Terdapat 2 (dua) luka lecet pada wajah tepat diatas tonjolan pipi kiri dengan ukuran : 1,5 cm x 1 cm x 1 cm (satu koma lima kali satu dan kali satu centimeter) ;
16. Terdapat luka memar berwarna biru kehitaman pada kelopak atas mata kanan dengan ukuran : 4,5 cm x 2 cm (empat koma lima kali dua centimeter) ;
17. Terdapat luka lecet pada kelopak atas mata kanan dengan ukuran : 1 cm x 0,2 cm (satu kali nol koma dua centimeter) ;
18. Terdapat luka lecet pada siku dalam lengan bawah tangan kanan dengan ukuran : 9 cm x 1,5 cm (sembilan kali satu koma lima centimeter) ;
19. Terdapat luka lecet pada bagian belakang tangan atas kiri dengan ukuran : 5 cm (lima centimeter) diatas siku kiri dengan ukuran : 1,5 cm x 1 cm (satu koma lima kali satu centimeter) ;
20. Terdapat luka memar berwarna merah pada dada kanan dengan ukuran : 9 cm x 4 cm (sembilan kali empat centimeter) ;
21. Terdapat luka memar berwarna merah pada perut bagian kanan sejajar pinggang kanan dengan ukuran : 6 cm x 5 cm (enam kali lima centimeter) ;
22. Terdapat luka memar dengan panggul kanan sejajar tulang taju usus depan atas kanan dengan ukuran : 5 cm x 4 cm (lima kali empat centimeter) ;

Kesimpulan : keadaan tersebut di atas di sebabkan oleh karena benda tumpul ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa terhadap perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pasal sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang setelah mengucapkan sumpah menurut tata cara agama mereka, masing-masing lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : LA BIBI :

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa di hadirkan di persidangan karena telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Jalan Poros Desa Bangkali, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna ;
- Bahwa awalnya kejadian tersebut saat itu saksi sementara duduk-duduk kemudian datang La Boole sambil membawa parang bersama dengan 10 (sepuluh) orang teman-temannya lalu saksi tanya ternyata mereka sedang mencari orang sehingga saat itu juha saksi menyuruh La Boole untuk pulang tetapi salah seorang temannya yang bernama Farhan Alias La Koole mendatangi saksi dan langsung memukul saksi dibagian kening sebelah kanan kemudian saksi langsung memegang kerah leher baju Farhan Alias La Koole kemudians aski menanyakan apa kesalahan saksi sambil berjalan mengikutinya akan tetapi Farhan Alias La Koole bersama teman-temannya langsung memukuli saksi beberapa kali dibagian kepala serta wajah saksi ;
- Bahwa selanjutnya setelah berada di jalan Poro terdakwa memukul saksi dibagian kening sebelah kanan dengan menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali sehingga saki terjatuh ditanah kemudian datang teman-teman saksi dan langsung menyelamatkan saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya bahwa terdakwa memukul saksi ;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya saksi dengan terdakwa tidak pernah ada masalah ;
- Bahwa saksi kenal dengan La Koole ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat saksinya dimukul oleh terdakwa dengan teman-temannya mengakibatkan saksi mengalami luka dipelipis sebelah kanan ;
- Bahwa akibat luka yang dialami oleh saksi sehingga saksi tidak bisa menjalankan aktifitasnya selama satu bulan ;
- Bahwa terdakwa maupun keluarga tidak ada yang datang kepada saksi untuk meminta maaf ;
- Bahwa tidak ada bantuan pengobatan dari keluarga terdakwa ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi memaafkannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi ke-2 : SAMUDIN Alias LA BANGE Bin LA RUFADI dipersidangan keterangan saksi tersebut di bacakan di bawah sumpah ;

- Bahwa saksi korban LA BIBI telah dianiaya oleh terdakwa pada Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Jalan Poros Desa Bangkali, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna ;
- Bahwa saat itu saksi dari rumah sepupunya dan hendak pulang namun ditengah jalan tepatnya dipinggir jalan poros Desa Bangkali saksi bertemu dengan saksi korban dan ia melihat banyak orang di samping saksi korban namun saksi tidak tahu mengenali orang-orang tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi bertanya kepada saksi korban “ kenapa rame ini? “ kemudian saksi korban menjawab “ saya telah dikeroyok oleh saudara La Koole dan teman-temannya terdakwa selanjutnya terdakwa datang dari arah timur dan langsung memukul saksi korban yang mengenai bagian pelipis sebelah kana sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa langsung melarikan diri ;
- Bahwa saksi melihat saksi korban mengalami luka robek di bagian pelipis atau alis sebelah kanan serta mengeluarkan darah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar ;

Saksi ke-3 : LA ODE IRWAN Bin LA ODE HAIDA dipersidangan keterangan saksi tersebut di bacakan di bawah sumpah ;

- Bahwa saksi korban LA BIBI telah dianiaya oleh terdakwa pada Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Jalan Poros Desa Bangkali, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna ;
- Bahwa awalnya saat itu saksi dipanggil oleh saksi korban LA BIBI untuk pergi ke lorong 3 (tiga) Desa Bangkali kemudian setibanya di tempat tersebut lalu saksi dan saksi korban LA BIBI langsung duduk dibangku rumah salah satu warga desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkali tidak lama kemudian saksi melihat Saudara La Boole bersama teman-temannya datang sambil membawa parang kemudian saksi lari masuk kedalam rumah salah satu warga di Desa Bangkali lalu beberapa menit kemudian saksi mendengar dari orang-orang kalau saksi korban LA BIBI telah dikeroyok oleh terdakwa dan teman-temannya ;

- Bahwa setelah pengeroyokan tersebut saksi melihat saksi korban LA BIBI mengalami luka bengkak di bagian pelipis sebelah kanan dan tidak lama kemudian saksi korban di bonceng oleh temannya menuju timur dan saat itu juga saksi pulang kerumah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain didengar keterangan para Saksi, telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa HENDRI Alias LA TASI Bin LA NTABE :

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena telah memukul saksi korban LA BIBI ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Jalan Poros Desa Bangkali, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna ;
- Bahwa terdakwa memukul korban satu kali menggunakan tangan kosong yang mengenai pelipis sebelah kanan ;
- Bahwa terdakwa memukul korban karena saksi korban LA BIBI ribut dengan orang di lorong ;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban LA BIBI di tempat umum di jalan Poros Desa Bangkali ;
- Bahwa terdakwa tidak sempat meminta maaf kepada saksi korban LA BIBI karena pagi harinya terdakwa sudah ditahan ;
- Bahwa keluarga terdakwa belum meminta maaf kepada keluarga korban karena saat itu tidak bisa menemui korban untuk meminta maaf ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum Nomor : 353/24/VER/2015 tanggal 01 Januari 2015 atas nama LA BIBI Bin LA HAMU yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LA ODE BAYNUDDIN, pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna dengan hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka memar pada kulit kepala bagian kanan 7 cm (tujuh centimeter) di atas telinga kanan dengan ukuran : 5 cm x 3 cm (lima kali tiga centimeter) warna kulit sama dengan kulit sekitarnya ;
- Terdapat luka memar pada kulit kepala bagian kiri 6 cm (enam centimeter) dari telinga kiri dengan ukuran : 6 cm x 4 cm (enam kali empat centimeter) warna kulit sama dengan kulit sekitarnya ;
- Terdapat luka memar pada pelipis kiri dengan ukuran : 5 cm x 3 cm (lima kali tiga centimeter) ;
- Terdapat 2 (dua) luka lecet pada wajah tepat diatas tonjolan pipi kiri dengan ukuran : 1,5 cm x 1 cm x 1 cm (satu koma lima kali satu dan kali satu centimeter) ;
- Terdapat luka memar berwarna biru kehitaman pada kelopak atas mata kanan dengan ukuran : 4,5 cm x 2 cm (empat koma lima kali dua centimeter) ;
- Terdapat luka lecet pada kelopak atas mata kanan dengan ukuran : 1 cm x 0,2 cm (satu kali nol koma dua centimeter) ;
- Terdapat luka lecet pada siku dalam lengan bawah tangan kanan dengan ukuran : 9 cm x 1,5 cm (Sembilan kali satu koma lima centimeter) ;
- Terdapat luka lecet pada bagian belakang tangan atas kiri dengan ukuran : 5 cm (lima centimeter) diatas siku kiri dengan ukuran : 1,5 cm x 1 cm (satu koma lima kali satu centimeter) ;
- Terdapat luka memar berwarna merah pada dada kanan dengan ukuran : 9 cm x 4 cm (Sembilan kali empat centimeter) ;
- Terdapat luka memar berwarna merah pada perut bagian kanan sejajar pinggang kanan dengan ukuran : 6 cm x 5 cm (enam kali lima centimeter) ;
- Terdapat luka memar dengan panggul kanan sejajar tulang taju usus depan atas kanan dengan ukuran : 5 cm x 4 cm (lima kali empat centimeter) ;

Kesimpulan : keadaan tersebut diatas disebabkan oleh karena benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan karena persesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa diajukan di persidangan karena telah memukul korban LA BIBI ;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Jalan Poros Desa Bangkali, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya saksi korban LA BIBI sementara duduk-duduk kemudian datang La Boole sambil membawa parang bersama dengan 10 (sepuluh) orang teman-temannya lalu saksi korban LA BIBI tanya ternyata mereka sedang mencari orang sehingga saat itu juga saksi korban LA BIBI menyuruh La Boole untuk pulang tetapi salah seorang temannya yang bernama Farhan Alias La Koole mendatangi saksi korban LA BIBI dan langsung memukul saksi korban LA BIBI dibagian kening sebelah kanan kemudian saksi korban LA BIBI langsung memegang kerah leher baju Farhan Alias La Koole kemudian saksi korban LA BIBI menanyakan apa kesalahan saksi korban LA BIBI sambil berjalan mengikutinya akan tetapi Farhan Alias La Koole bersama teman-temannya langsung memukuli saksi korban LA BIBI beberapa kali dibagian kepala serta wajah saksi korban LA BIBI ;
- Bahwa benar selanjutnya setelah berada di jalan Poros terdakwa memukul saksi korban LA BIBI dibagian kening sebelah kanan dengan menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali sehingga saksi korban LA BIBI terjatuh dit tanah kemudian datang teman-teman saksi korban LA BIBI dan langsung menyelamatkan saksi korban LA BIBI ;
- Bahwa benar saksi korban LA BIBI mengalami luka robek di pelipis sebelah kanan ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi yang diajukan ke persidangan, maka harus dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan *Alternatif* Kesatu yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP atau Dakwaan Kedua Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim memilih salah satu dakwaan dan yang lebih tepat untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Dimuka umum ;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ad. 1 Unsur "Barang siapa",

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah Terdakwa HENDRI Als LA TASI Bin LA NTABE ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Dimuka umum":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimuka umum dalam perkara ini adalah tempat dimana semua orang tanpa terkecuali atau orang lain atau masyarakat dapat melihat secara leluasa dan langsung tanpa ada halangan untuk melihat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan Saksi LA BIBI (Saksi 1), Saksi SAMUDIN Alias LA BANGE BIN LA RUFAIDI (Saksi 2), Saksi LA ODE IRWAN Bin LA ODE HAIDA (Saksi 3) dan keterangan Terdakwa, bahwa telah terjadi aksi pemukulan dan pengeroyokan terhadap Saksi LA DOME yang dilakukan oleh Terdakwa pada Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Jalan Poros Desa Bangkali, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna ;

Menimbang, bahwa awal mulanya kejadian tersebut saat itu saksi korban LA BIBI sementara duduk-duduk kemudian datang La Boole sambil membawa parang bersama dengan 10 (sepuluh) orang teman-temannya lalu saksi korban LA BIBI tanya ternyata mereka sedang mencari orang sehingga saat itu juga saksi korban LA BIBI menyuruh La Boole untuk pulang tetapi salah seorang temannya yang bernama Farhan Alias La Koole mendatangi saksi korban LA BIBI dan langsung memukul saksi korban LA BIBI dibagian kening sebelah kanan kemudian saksi korban LA BIBI langsung memegang kerah leher baju Farhan Alias La Koole kemudian saksi korban LA BIBI menanyakan apa kesalahan saksi korban LA BIBI sambil berjalan mengikutinya akan tetapi Farhan Alias La Koole bersama teman-temannya langsung memukuli saksi korban LA BIBI beberapa kali dibagian kepala serta wajah saksi korban LA BIBI selanjutnya setelah berada di jalan Poros terdakwa HENDRI Als LA TASI Bin LA NTABE memukul saksi korban LA BIBI satu kali dibagian kening sebelah kanan dengan menggunakan tangan kosong sebanyak satu kali sehingga saksi korban LA BIBI terjatuh ditanah kemudian datang teman-teman saksi korban LA BIBI dan langsung menyelamatkan saksi korban LA BIBI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa aksi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan HENDRI Als LA TASI Bin LA NTABE terhadap Saksi korban LA BIBI Alias LA IBI Bin LA HAMU Bahwa saat kejadian tersebut banyak yang melihat karena kejadian tersebut dipinggir jalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “Dimuka umum” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dalam perkara ini adalah sedikit-dikitnya ada dua orang atau lebih yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan secara tidak syah yang mana tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak syah tersebut dilakukan terhadap orang perorangan atau individu, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya sehingga yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” menurut Pasal ini ialah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya dan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan Saksi LA BIBI (Saksi 1), Saksi SAMUDIN Alias LA BANGE BIN LA RUFAIDI (Saksi 2), Saksi LA ODE IRWAN Bin LA ODE HAIDA (Saksi 3) dan keterangan Terdakwa, bahwa telah terjadi aksi pemukulan dan pengeroyokan terhadap Saksi LA DOME yang dilakukan oleh Terdakwa pada Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Jalan Poros Desa Bangkali, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna ;

Menimbang, bahwa awal mulanya kejadian tersebut saat itu saksi korban LA BIBI sementara duduk-duduk kemudian datang La Boole sambil membawa parang bersama dengan 10 (sepuluh) orang teman-temannya lalu saksi korban LA BIBI tanya ternyata mereka sedang mencari orang sehingga saat itu juga saksi korban LA BIBI menyuruh La Boole untuk pulang tetapi salah seorang temannya yang bernama Farhan Alias La Koole mendatangi saksi korban LA BIBI dan langsung memukul saksi korban LA BIBI dibagian kening sebelah kanan kemudian saksi korban LA BIBI langsung memegang kerah leher baju Farhan Alias La Koole kemudian saksi korban LA BIBI menanyakan apa kesalahan saksi korban LA BIBI sambil berjalan mengikutinya akan tetapi Farhan Alias La Koole bersama teman-temannya langsung memukuli saksi korban LA BIBI beberapa kali dibagian kepala serta wajah saksi korban LA BIBI selanjutnya setelah berada di jalan Poros terdakwa HENDRI Als LA TASI Bin LA NTABE memukul saksi korban LA BIBI satu kali dibagian kening sebelah kanan dengan menggunakan tangan kosong sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban LA BIBI dan langsung menyelamatkan saksi korban LA BIBI ;

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum Nomor : 353/24/VER/2015 tanggal 01 Januari 2015 atas nama LA BIBI Bin LA HAMU yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LA ODE BAYNUDDIN, pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka memar pada kulit kepala bagian kanan 7 cm (tujuh centimeter) di atas telinga kanan dengan ukuran : 5 cm x 3 cm (lima kali tiga centimeter) warna kulit sama dengan kulit sekitarnya ;
- Terdapat luka memar pada kulit kepala bagian kiri 6 cm (enam centimeter) dari telinga kiri dengan ukuran : 6 cm x 4 cm (enam kali empat centimeter) warna kulit sama dengan kulit sekitarnya ;
- Terdapat luka memar pada pelipis kiri dengan ukuran : 5 cm x 3 cm (lima kali tiga centimeter) ;
- Terdapat 2 (dua) luka lecet pada wajah tepat diatas tonjolan pipi kiri dengan ukuran : 1,5 cm x 1 cm x 1 cm (satu koma lima kali satu dan kali satu centimeter) ;
- Terdapat luka memar berwarna biru kehitaman pada kelopak atas mata kanan dengan ukuran : 4,5 cm x 2 cm (empat koma lima kali dua centimeter) ;
- Terdapat luka lecet pada kelopak atas mata kanan dengan ukuran : 1 cm x 0,2 cm (satu kali nol koma dua centimeter) ;
- Terdapat luka lecet pada siku dalam lengan bawah tangan kanan dengan ukuran : 9 cm x 1,5 cm (Sembilan kali satu koma lima centimeter) ;
- Terdapat luka lecet pada bagian belakang tangan atas kiri dengan ukuran : 5 cm (lima centimeter) diatas siku kiri dengan ukuran : 1,5 cm x 1 cm (satu koma lima kali satu centimeter) ;
- Terdapat luka memar berwarna merah pada dada kanan dengan ukuran : 9 cm x 4 cm (Sembilan kali empat centimeter) ;
- Terdapat luka memar berwarna merah pada perut bagian kanan sejajar pinggang kanan dengan ukuran : 6 cm x 5 cm (enam kali lima centimeter) ;
- Terdapat luka memar dengan panggul kanan sejajar tulang taju usus depan atas kanan dengan ukuran : 5 cm x 4 cm (lima kali empat centimeter) ;

Kesimpulan : keadaan tersebut diatas disebabkan oleh karena benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur “Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” telah terpenuhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP, maka secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum sesuai Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu telah terbukti, maka Majelis Hakim menganggap tidak perlu lagi membuktikan Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan yang menghapus **sifat kesalahan** (*schuld*) maupun apakah terdapat alasan-alasan yang meniadakan **sifat melawan hukum** (*wederrechtelijk*) dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat kesalahan dan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai Pasal 20 KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, sangat beralasan agar masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya, sehingga pidana tersebut dibawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil, di samping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI Alias LA TASI Bin LA NTABE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang “ sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Rabu, tanggal 06 Mei 2015 oleh kami RANTO INDRA KARTA, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, MAHMID, SH. dan SATRIO BUDIONO, SH. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu BUDI DJUNIARTO sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh MUH. LUTFI ANDRIAN, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha dan Terdakwa ;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

I. MAHMID, SH.

RANTO INDRA KARTA, SH. MH.



II. SATRIO BUDIONO, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

BUDI DJUNIARTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)